

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, menjunjung asas legalitas, serta menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk hak politik.

Dalam konteks demokrasi lokal, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.² Kepala daerah dipilih secara demokratis sebagai bentuk desentralisasi politik dan penguatan otonomi daerah. Pilkada bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan sarana konstitusional bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, setiap tahapan Pilkada harus diselenggarakan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami transformasi yang signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.³ Putusan tersebut merupakan respons atas pengujian konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang sebelumnya membatasi pencalonan kepala daerah hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.⁴

Secara substansial, Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk dipilih (*right to be elected*) merupakan bagian dari hak asasi politik yang tidak dapat dibatasi secara diskriminatif tanpa alasan konstitusional yang kuat. Pembatasan pencalonan hanya melalui partai politik dinilai berpotensi menutup akses warga negara yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki afiliasi atau dukungan partai. Oleh karena itu, Mahkamah membuka ruang bagi pencalonan melalui jalur perseorangan sebagai bentuk koreksi terhadap sistem politik yang terlalu terpusat pada partai.

Implikasi dari putusan tersebut sangat luas. Pertama, secara normatif, negara berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Pemerintahan Daerah terkait Calon Perseorangan.

⁴ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undangan agar memberikan mekanisme konkret bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Kedua, secara politik, kehadiran jalur perseorangan memperluas alternatif kepemimpinan di tingkat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya dihadapkan pada pilihan yang ditentukan oleh konfigurasi politik partai. Ketiga, secara demokratis, mekanisme ini memperkuat prinsip partisipasi dan inklusivitas dalam sistem pemilihan kepala daerah.

Jalur independen juga menjadi instrumen untuk mengurangi dominasi oligarki partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Dalam praktik politik lokal, tidak jarang pencalonan melalui partai politik dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, seperti koalisi kepentingan atau transaksi politik. Dengan adanya jalur perseorangan, warga negara yang memiliki dukungan nyata dari masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri tanpa harus melalui mekanisme internal partai yang terkadang tertutup. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang tidak hanya menekankan prosedur formal, tetapi juga menjamin akses yang adil terhadap kontestasi politik.

Lebih jauh, keberadaan calon independen memperkuat dimensi akuntabilitas publik. Karena basis dukungannya bersumber langsung dari masyarakat, calon perseorangan dituntut untuk membangun komunikasi politik yang lebih intensif dengan konstituen. Legitimasi yang diperoleh bukan melalui dukungan elite partai, melainkan dari verifikasi dukungan

warga secara langsung. Dengan demikian, jalur independen dapat dipandang sebagai mekanisme yang mendekatkan proses demokrasi kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pencalonan kepala daerah, termasuk calon perseorangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁵ Undang-undang ini memberikan landasan normatif bahwa calon perseorangan dapat mengikuti Pilkada sepanjang memenuhi persyaratan dukungan minimal yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan adanya dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik dan diverifikasi secara administrasi maupun faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶

Secara normatif, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon perseorangan memiliki legitimasi sosial yang nyata dan tidak sekadar formalitas administratif. Namun dalam praktiknya, proses verifikasi dukungan seringkali menjadi titik krusial yang memicu sengketa administratif antara bakal calon perseorangan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Permasalahan yang kerap muncul antara lain

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan.

berkaitan dengan ketidaksesuaian data kependudukan, status dukungan ganda, dukungan tidak memenuhi syarat, serta mekanisme perbaikan dokumen dalam tenggat waktu yang terbatas. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan teknis maupun prosedural inilah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum.

Pilkada Tahun 2024 kembali memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi sesuai dengan kerangka regulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁵ Namun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa jalur independen tetap menghadapi tantangan struktural dan administratif. Dalam beberapa kasus, keputusan KPU yang menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat memicu keberatan dari bakal calon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan melalui mediasi dan adjudikasi.⁷ Mekanisme ini dirancang sebagai instrumen korektif terhadap keputusan administratif KPU. Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau kesalahan penerapan norma, maka Bawaslu berwenang

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

memeriksa dan memutus sengketa tersebut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dalam konteks Pilkada 2024, kasus pencalonan independen Nurul dan Nafik yang menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui Bawaslu menjadi objek kajian yang relevan. Sengketa yang timbul dalam tahapan verifikasi dukungan menghadirkan persoalan hukum mengenai konsistensi penerapan norma, transparansi proses administrasi, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Kasus ini penting untuk dianalisis karena merepresentasikan dinamika hubungan antara hak konstitusional warga negara dan kewenangan administratif penyelenggara pemilu.

Dari perspektif teori kepastian hukum, setiap norma harus dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat harus diwujudkan melalui sistem hukum yang memberikan kejelasan prosedur serta mekanisme pengujian terhadap tindakan pemerintah.⁸ Dalam konteks sengketa pencalonan independen, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan efektivitas implementasinya dalam praktik.

Penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur mekanisme sengketa pencalonan independen, khususnya dalam kasus Nurul dan Nafik pada Pilkada 2024. Kajian ini bertujuan untuk menguji apakah regulasi yang ada telah cukup memberikan jaminan perlindungan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

terhadap hak konstitusional warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih, serta apakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bawaslu telah berjalan efektif dalam menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, analisis terhadap sengketa pencalonan independen ini bukan hanya relevan dalam konteks kasus konkret, tetapi juga memiliki signifikansi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pemilihan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan regulasi dan praktik penyelesaian sengketa Pilkada, sehingga prinsip negara hukum dan demokrasi substantif dapat terwujud secara optimal.

Konstruksi permasalahan dalam penelitian ini berpijak pada prinsip Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Namun, dalam realitas empirisnya, sengketa pencalonan independen masih terus terjadi, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana mekanisme sengketa saat ini telah menjamin kepastian hukum tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan hak politik warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang seringkali berbenturan dengan ketatnya syarat dukungan serta proses verifikasi bagi calon perseorangan.

Meskipun Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 telah membuka ruang bagi calon independen, implementasi regulasinya di lapangan masih sering

memicu sengketa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama terkait konsistensi penerapan aturan verifikasi dukungan. Dalam konteks Pilkada 2024, kasus Nurul–Nafik yang menempuh jalur penyelesaian di Bawaslu menjadi titik sentral untuk menguji efektivitas UU No. 10 Tahun 2016 dalam mengatur mekanisme pencalonan dan sengketa. Melalui kewenangan Bawaslu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, penelitian ini akan menganalisis apakah putusan yang dihasilkan atas keberatan hasil verifikasi tersebut benar-benar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional calon independen.

Berangkat dari dinamika konstitusional dan praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya terkait permasalahan verifikasi dukungan dan sengketa administratif yang dihadapi calon perseorangan pada Pilkada 2024, serta pentingnya jaminan perlindungan hak politik warga negara dalam kerangka negara hukum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk

skripsi yang berjudul **“Analisis Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pencalonan Independen pada Pilkada 2024 (Studi Kasus : Pasangan Nurul-Nafik)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan

Nurul dan Nafik dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016?

2. Bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan independen Nurul-Nafik pada Pilkada 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan independen pada Pilkada 2024, khususnya dalam kasus Nurul–Nafik, guna menilai efektivitas penerapan norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
2. Untuk mengevaluasi apakah putusan atau penyelesaian sengketa telah mencerminkan prinsip kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup dua manfaat, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya terkait dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kajian ini berfokus pada hubungan antara perlindungan hak politik warga negara dan prosedur pencalonan, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada agar selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional dan keadilan pemilu.

Selain itu, penelitian ini bertujuan memperkuat konsep kepastian hukum dalam sengketa administrasi pemilihan, terutama dalam memberikan perlindungan hak konstitusional bagi calon independen. Melalui analisis sinkronisasi regulasi, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai jaminan perlindungan hukum yang setara.

Terakhir, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi lanjutan dalam bidang hukum kepegiluan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KPU dan Bawaslu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, profesionalitas, dan konsistensi dalam penyelesaian sengketa pencalonan. Bagi calon independen, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme hukum dalam menghadapi sengketa administratif.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk peraturan dalam menyempurnakan regulasi agar lebih jelas, harmonis, dan tidak multitafsir. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum serta menjadi pedoman praktis dalam menangani sengketa pemilu secara lebih tepat dan sistemati

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis **PENELITIAN HUKUM NORMATIF** (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif adalah

penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur mekanisme sengketa pencalonan independen dalam Pilkada 2024, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur pencalonan independen dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 93

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU 8/2024
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu).Perbawaslu 2/2020

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan Nurul–Nafik dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan konsep dan asas hukum yang relevan.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum (*Rechtstaat*), asas kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, serta hak politik warga negara.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan atau hasil penyelesaian sengketa yang menjadi objek penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan independen Nurul–Nafik pada Pilkada 2024.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹² **Ibid.**

¹³ **Ibid., hlm. 134.**

a. Bahan hukum primer, primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; tentang pemilihan umum
4. Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu;
5. Putusan atau hasil penyelesaian sengketa pencalonan independen Nurul-Nafik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁵

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengkaji,

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op.Cit., hlm. 52.

¹⁵ **Ibid**

dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁷

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi norma hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan independen, melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta peraturan terkait, serta menganalisis kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa Nurul-Nafik dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menilai apakah putusan yang dihasilkan telah memenuhi asas kepastian hukum, sebelum akhirnya menarik kesimpulan secara sistematis dan argumentatif.

Untuk memperkuat argumentasi dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal guna memahami makna teks peraturan secara literal, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma dalam satu kesatuan sistem hukum, serta penafsiran teleologis untuk mengungkap tujuan sosiologis dan filosofis dari pembentukan norma. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.

bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara serta memperkuat demokrasi substantif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan hukum yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai struktur dan alur dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan runtut. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini memuat uraian mengenai pokok permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai isi

penelitian. kepada pembaca mengenai isi keseluruhan skripsi

BAB II : Bab ini menguraikan landasan teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi Teori Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Pencalonan Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah, serta Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah. Landasan teori tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta hukum yang diperoleh dari objek penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan Nurul Azizah dan Nafik Sahal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta analisis kepastian hukum substantif dan perlindungan hak konstitusional dalam Putusan Bawaslu Kabupaten

Bojonegoro terhadap penyelesaian sengketa pencalonan independen pada Pilkada Tahun 2024.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pembentuk peraturan perundang-undangan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.